

PENETAPAN- PERUBAHAN CALON-TERPILIH  
2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 241 TAHUN 2024, 9 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SH/08-031/B/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri, Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 0335/EX/DPW/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Surat Keterangan, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 307/DPD I ST/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Surat Keterangan. Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah mengenai Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah No 99 Tahun 2024; Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah No 100 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah No 152 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VII, Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah V, dan Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah IV dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2024.  
- Lamp: 4 hlm